



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-2024
NOMOR : 019.5/22/16/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARI WIDODO** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo, Jalan Raya Banyumas KM 5,5 Kecamatan Selomerto, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-40.KP.03.03 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ZAENAL ARIFIN** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi bidang Keimigrasian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang perlu menjalin kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik sehingga dapat membawa manfaat bagi PARA PIHAK;
- e. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara optimal melalui kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. penguatan kinerja Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- d. publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Keimigrasian;
 - d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;
 - e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
 - b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM RI
U.p : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
Alamat : Jalan Raya Banyumas KM 5,5, Kecamatan Selomerto,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
Telepon : (0286) 321628
Email : kanim_wonosobo@imigrasi.go.id

PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
U.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 20, Kota Mungkid Kabupaten
Magelang
Telepon : (0293) 788249
Email : dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 12
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,
ZAENAL ARIFIN

 KEPALA PIHAK KESATU,
ABTERAI WIDODO

LAMPIRAN :
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT
 JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
 DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
 MAGELANG

NOMOR : W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-2024
 019.5/22/16/2023

TANGGAL : 24 Juli 2023

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
 DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Layanan Keimigrasian	Layanan Pengurusan Paspor	Kabupaten Magelang	1. PIHAK KESATU 2. PIHAK KEDUA	√	√	√	a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Keimigrasian; d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Keimigrasian berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;	a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU; b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;	Paspor	Tersedianya paspor bagi pemohon	1. Unit Kerja Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Wonosobo Kabupaten Magelang 2. DPMPSTP Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								<p>e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang</p>	<p>d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;</p> <p>e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;</p> <p>f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;</p> <p>g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.</p>			

PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN



PIHAK KESATU,



ARI WIDODO

